

---

**PENYELESAIAN KREDIT MACET DI PD. BPR NTB MATARAM  
(STUDI PD. BPR NTB MATARAM)****AGHNA VITRA BARADI**Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia  
aghnavitra@gmail.com**M. YAZID FATHONI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit di PD. BPR NTB Mataram dan bagaimana cara penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan metode kualitatif. Pelaksanaan pemberian kredit di PD. BPR NTB Mataram antara lain : tahap pengajuan permohonan kredit, tahap analisis data debitur, tahap keputusan atas permohonan kredit, dan tahap pencairan dana debitur. Sedangkan cara penyelesaian kredit macet di Bank BPR NTB Mataram yaitu melalui luar pengadilan seperti : Melakukan penagihan kepada debitur yang melakukan kredit macet, Memberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3, Penyerahan jaminan dengan secara sukarela.

**Kata Kunci: Kredit Macet. Penyelesaian. BPR.**

**ABSTRACT**

*This research aims are to know the credit provision in PD. BPR NTB Mataram and its dispute settlement mechanism. This research is empirical legal research which applies statute, conceptual and sociological approaches. Source and type of legal materials are primary, secondary and tertiary legal materials which collected by library research with qualitative method. Steps of credit provision in PD. BPR Mataram are credit request submission, debtor's data analysis, credit decision, debtor's cash disbursement. However, the settlement of bad credit steps are collecting of debt from the debtors, sending letters of warning 1, 2 and 3 and finally, the handover the guarantee voluntarily.*

**Keywords: Bad Credit, Settlement, BPR.**

## I. PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sektor terpenting dalam laju perekonomian suatu negara. Semua permasalahan yang dihadapi oleh dunia perbankan sangat mempengaruhi semua tatanan yang berhubungan dengan laju pertumbuhan ekonomi.<sup>1</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank terdiri dari Bank Umum dan PD. BPR NTB Mataram. Pengertian Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Sebagian besar PD. BPR NTB Mataram yang ada di Indonesia masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya.

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat.

Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat tidak keseluruhan dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau sebagaimana mestinya, maka hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya kredit macet. Kredit macet dapat diartikan sebagai ketidak sanggupannya debitur untuk melunasi pinjamannya kepada bank berupa angsuran pokok dari pinjaman beserta bunganya, serta biaya lain dimana mengalami kegagalan karena deviasi (penyimpangan) sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yang akhirnya dapat membawa kerugian kepada PD. BPR NTB Mataram.

Mencari penyebab kredit macet adalah sulit karena banyak faktor yang mempengaruhi baik yang bersifat intern maupun ekstern. Faktor eksternal “berasal dari luar perusahaan” seperti keadaan ekonomi, persaingan, bencana alam dan dari debitur itu sendiri. Sedangkan faktor internal “berasal dari dalam pihak perusahaan” seperti kesalahan penilaian dalam pemberian kredit atau minimnya pengawasan dan pembinaan terhadap kredit yang disalurkan.

Kredit macet atau bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui, apabila kredit bermasalah atau kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Adapun program-program yang disediakan oleh PD. BPR NTB Mataram antara lain yaitu; Tabungan Sukses, Tabunganku, Tabungan Qurban, Deposito, Kredit Modal kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif. Dalam PD. BPR NTB Mataram di NTB pada tahun 2021

<sup>1</sup>Nurasiah, Mariani St.B Tanjung, *Penyelesaian Kredit macet Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Mitra Danagung Padang*, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang,

mencapai 1,64%, masih dibawah ketentuan maksimal sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa berkurang/bertambahnya nilai kredit macet PD. BPR NTB Mataram di NTB, salah satunya karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam menyetujui permohonan pinjaman. Kondisi perekonomian secara nasional yang belum bergairah juga menjadi penyebab timbulnya kredit macet yang disalurkan PD. BPR NTB Mataram di NTB.<sup>2</sup>

Agar penelitian ini tidak meluas maka, penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan pemberian kredit di PD. BPR NTB Mataram dan cara penyelesaian kredit macet yang terjadi di PD. BPR NTB Mataram.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

## II. PEMBAHASAN

Bank dalam memberikan kredit, wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Dalam pemberian kredit ini bank menghendaki adanya jaminan atau agunan yang dapat digunakan sebagai pengganti pelunasan hutang apabila nantinya debitur tidak mampu membayar kreditnya kepada bank atau wanprestasi. Usaha perbankan sebagaimana diketahui bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan the five of credit atau the 5 C, antara lain character (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, capacity (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, capital (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, condition of economy (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan collateral (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Kasus kredit macet dalam dunia perbankan bukanlah hal yang baru. Kredit macet sudah menjadi risiko bagi perbankan sejak lama. Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1998 tidak lepas dari andil kredit macet di perbankan yang harus dibayar mahal dengan obligasi rekapitalisasi dan menjadi beban ekonomi nasional hingga saat ini. Sebagai usaha yang penuh

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Analis Kredit, 30 Maret 2021, di Bank Perkreditan Rakyat NTB Mataram

risiko, sebelum memberikan kredit sebaiknya pihak bank melakukan analisis kredit dengan teliti, cermat, dan seksama yang tentunya dengan didasarkan pada data yang aktual dan akurat sehingga bank tidak akan keliru dalam mengambil keputusan apakah akan memberikan kredit atau tidak.

Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya kepada pihak nasabah debitur dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet. Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.<sup>3</sup>

Kredit bermasalah akan berdampak sangat luas terutama kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap bank, kredit bermasalah akan mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank. UU Perbankan memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Kredit macet atau bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Sebagaimana diketahui, apabila kredit bermasalah atau kredit macet perbankan tidak ditangani secara tuntas, maka dikhawatirkan dapat menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kredit perbankan yang pada gilirannya dapat mengganggu pencapaian pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Kredit bermasalah atau macet yang jumlahnya relatif semakin besar juga akan mengganggu efektifitas kebijaksanaan dalam upaya memantapkan suku bunga kredit. Selain itu, adanya permasalahan kredit macet yang arah penyelesaiannya belum jelas, pada saatnya dapat mengganggu terciptanya sistem perbankan yang sehat.

Pada pelaksanaan kredit di Bank BPR NTB Mataram melibatkan beberapa pihak Marketing Kredit selaku sales dari Bank BPR NTB Mataram melakukan pemasaran dengan kata lain adalah mencari calon debitur. Cara melakukan adalah door to door (mendatangi calon debitur secara langsung), melakukan pengenalan produk-produk Bank PD. BPR NTB Mataram kepada calon debitur, berbicara sembari mencari informasi data diri calon debitur dan apabila calon debitur tersebut setuju terhadap apa yang telah disampaikan oleh marketing tersebut maka marketing akan mengumpulkan berkas-berkas untuk pengajuan kredit tersebut seperti KTP suami istri yang bersangkutan, Kartu Keluarga.

Sebelum mengumpulkan berkas-berkas lainnya lebih lanjut, pihak bank PD. BPR NTB Mataram akan melakukan BI-checking adalah laporan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada Bank yang melakukan permintaan data. Riwayat kredit yang bagus atau buruk seorang nasabah terdata dalam data BI-checking pada Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia. Laporan ini bisa diakses oleh seluruh bank yang menjadi anggota SID diseluruh Indonesia. Dalam BI-checking termasuk juga masalah kelancaran pembayaran pinjaman atau sering disebut kolektibilitas.

<sup>3</sup>Peraturan Bank Indonesia No.2/ 15/ PBI/ 2000 tentang Restrukturisasi Kredit, Pasal 9.

<sup>4</sup>J. Soedradjad Djiwandono, *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, InfoBank Publishing, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Setelah itu berkas-berkas selanjutnya itu juga dikumpulkan seperti surat nikah, surat keterangan usaha dari otoritas setempat (minimal surat keterangan usaha dari Kantor Desa setempat), SIUP, NPWP (apabila pinjaman lebih dari Rp. 50 Juta) serta berkas jaminan kredit. Apabila seluruh berkas pengajuan kredit dari debitur telah terkumpul maka berkas tersebut akan di verifikasi kebenarannya oleh Analis Kredit. Verifikasi ini dilakukan semata-mata apakah sesuai atau tidak kebenaran akan data KTP, KK, Surat Nikah dan lain sebagainya dan untuk meminimalisir tingkat resiko penipuan yang dilakukan debitur terhadap pihak bank.

Setelah melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas pengajuan kredit tersebut maka Analis Kredit akan melakukan survey. Jika pengumpulan berkas-berkas pengajuan kredit dan survey telah dilakukan maka langsung akan di proses melalui sistem.

Bilamana sudah diproses melalui sistem maka akan dilakukan persetujuan kredit melalui pemutus kredit. Wewenang dari pemutus kredit ini mengecek data-data/berkas-berkas tersebut di dalam sistem, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank PD. BPR NTB Mataram. Jika telah sesuai dengan ketentuan, maka dibuat perjanjian kredit.<sup>5</sup> Perjanjian kredit tidak secara khusus diatur dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama di luar KUHPerdara.

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur (yang berutang) mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang *overmacht* suatu kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat kebaran dan bencana alam.

Menurut keterangan dari Burhanudin selaku Analis Kredit di Bank PD. BPR NTB Mataram diperoleh keterangan bahwa banyak kredit di bank yang bermasalah disebabkan karena berbagai alasan misalnya usaha yang dibiayai dengan kredit mengalami kebangkrutan atau merosot omset penjualannya.<sup>6</sup> Krisis ekonomi, kalah bersaing ataupun kesengajaan debitur melakukan penyimpangan dalam penggunaan kredit seperti untuk membiayai usaha yang tidak jelas masa depannya yang mengakibatkan sumber pendapatan usaha tidak mampu untuk mengembangkan usahanya sehingga memati-kan usaha debitur itu sendiri. Adanya kredit bank yang bermasalah mengakibatkan bank tersebut menghadapi risiko usaha bank jenis risiko kredit (default risk) yaitu risiko akibat ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjaman yang diterimanya dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. "Kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank, karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah, bank harus berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan".<sup>7</sup>

PD. BPR NTB Mataram adalah suatu badan usaha milik daerah, dalam hal ini berbentuk perusahaan daerah, yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman,

<sup>5</sup> Rusdiono, Op.cit,

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Analis Kredit, 30 Maret 2021, di Bank Perkreditan Rakyat NTB Mataram.

<sup>7</sup> Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Jakarta. 2005, hlm. 263.

sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Salah satu jenis layanan perbankan yang diberikan oleh PD. BPR NTB Mataram adalah pemberian fasilitas kredit.

Setiap pemberian kredit selalu menuntut pertanggung jawaban dari pejabat kredit yang memutus baik secara jabatan maupun secara pribadi, sehingga keputusan kredit yang bermasalah dapat diminimalkan sejauh mungkin. Namun kredit yang bermasalah tetap ada, seperti yang terjadi pada PD. BPR NTB Mataram, yang merupakan salah satu bank yang menghadapi kredit macet. Suatu kredit yang dikategorikan kredit macet pada awalnya ditandai dengan adanya tanda-tanda dari debitur atau usaha debitur yang dibiayai mengalami kesulitan financial dalam pengembalian kredit sebagaimana mestinya.

Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan : “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Pada prinsipnya setiap kredit yang diberikan harus dibayar kembali oleh debitur baik atas bunga, denda ataupun biaya-biaya yang lain, sehingga bank dengan segala cara dan upayanya tetap harus melakukan upaya penagihan.

Proses penyelesaian kredit macet diluar peradilan yang dilakukan oleh PD. BPR NTB Mataram dapat berupa penagihan langsung, penjualan agunan secara sukarela, penagihan hutang melalui pihak ketiga, penagihan kepada penjamin, pelunasan hutang oleh pihak ketiga. Pada umumnya penagihan langsung dilakukan sendiri oleh bank tanpa menggunakan jasa-jasa atau media bantuan dari pihak ketiga. Upaya penagihan langsung biasanya dilakukan oleh Account Officer ataupun Remedial Officer dari bank yang bersangkutan dengan mendatangi langsung debitur ataupun mengirim surat somasi dan panggilan kepada debitur untuk menghadap pejabat bank guna menyelesaikan kreditnya di bank.<sup>8</sup>

### **III. PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian – uraian pembahasan diatas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dari permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan pemberian kredit di Bank PD. BPR NTB Mataram, sebagai berikut;

Dimulaidaricalondebiturmengajukanpermohonankreditsebelummengumpulanberkas pihak bank akan melakukan BI-checking yang melakukan permintaan data untuk melihat masalah kelancaran pembayaran pinjaman, setelah mengajukan berkas pihak bank akan menganalisis data untuk melakukan survey sesuai atau tidak kebenaran akan data, setelah dilakukan pengumpulan berkas pengajuan kredit dan survey maka langsung akan di proses melalui sistem untuk persetujuan atas permohonan kredit dan setelah semua proses telah dilakukan maka semua persyaratan sudah terpenuhi maka akan dilakukan pencairan dana

---

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Analis Kredit, 30 Maret 2021, di Bank Perkreditan Rakyat NTB Mataram.

debitur. Namun apabila kurang ketelitian analisis dalam pelaksanaan pemberian kredit masih berpotensi untuk menimbulkan resiko kredit macet yang akhirnya merugikan perusahaan.

b. Cara Penyelesaian Kredit Macet di Bank PD. BPR NTB Mataram antara lain, sebagai berikut:

Melakukan penagihan kepada debitur yang melakukan kredit macet. Apabila dalam penagihan debitur tetap tidak melakukan pengembalian kredit sebagaimana mestinya maka pihak bank Perkreditan Rakyat NTB Mataram, akan memberikan surat peringatan 1 kepada debitur mengalami kredit macet sampai 30 hari kedepan, kemudian surat peingatan ke 2 jika debitur mengalami kredit macet diatas 30 hari sampai 60 hari dan yang terakhir surat peringatan ke 3 jika debitur mengalami kredit macet diatas 90 hari dan apabila debitur tetap tidak menanggapi untuk melakukan pengembalian kredit. Apabila debitur belum juga bisa melakukan pengembalian kredit karena faktor melemahnya kondisi ekonomi debitur, debitur mengalami sakit, usaha debitur mengalami kebangkrutan dan debitur memiliki beberapa fasilitas penjaminan. Maka akan dilakukan penjualan agunan secara sukarela yang sudah disepakati dari awal pinajm meminjam oleh kedua belah pihak.

#### **Saran**

1. Diharapkan kepada pihak debitur jangan sampai melanggar apa yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kredit.
2. Diharapkan kepada pihak debitur agar selalunya melaksanakan apa yang telah disepakati didalam perjanjian kredit dan jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan dikemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

Supriyanto, Eko B. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, Info Bank Publishing, Jakarta, 2007.

Djiwandono, J. Soedradjad. *Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua*, InfoBank Publishing, Jakarta, 2007

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Alfabeta. Jakarta. 2005

##### **LAIN LAIN**

Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, Analisis Kredit, 30 Maret 2021, di Bank Perkreditan Rakyat NTB Mataram.